

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 38K/PDT.SUS-PAILIT/2024

Nisriinaa Lana Evelien¹ dan Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
nisriinaa.22225@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ditaperwitasari@unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study is motivated by the misuse of bankruptcy petitions in Indonesia, where commercial courts are often utilized as shortcuts for debt collection despite the underlying debts remaining disputed. This practice directly contradicts Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, as exemplified in Supreme Court Decision Number 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024, which rejected the cassation petition filed by PT Fuji SMBE Indonesia against PT Amanda Gumulung Sejahtera. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study aims to analyze the judges' legal reasoning and identify the grounds used to assess the fulfillment of statutory bankruptcy requirements. The findings reveal that the judges' reasoning was constructed through three layers: examining the legal relationship between the parties, establishing the ratio decidendi underlying the rejection, and maintaining a firm stance against incorporating contractual disputes into bankruptcy proceedings. Furthermore, the judges' assessment relied on three pillars, namely the certainty of the debt, the validity of other creditors as evidenced by powers of attorney, and the application of the simple proof principle. This study concludes that the Supreme Court decision serves as an important jurisprudential precedent that promotes orderly commercial court practice, clarifies jurisdictional boundaries, and prevents the weaponization of bankruptcy mechanisms for disputed debts.

Kata kunci: *bankruptcy, judicial reasoning, simple proof, bankruptcy requirements, commercial court.*

A. PENDAHULUAN

Dunia bisnis dan perdagangan modern tidak dapat dilepaskan dari interaksi antar perusahaan yang melibatkan modal besar dan perputaran uang yang cepat. Interaksi tersebut, baik dalam kedudukan sebagai debitur maupun kreditor, merupakan urat nadi

yang menjaga roda perekonomian tetap berjalan. Sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sering kali bergantung pada fasilitas pendanaan dan pinjaman modal dari pihak ketiga selaku kreditor. Sebaliknya, perusahaan tersebut juga dapat bertindak sebagai kreditor dengan memberikan layanan jasa atau pengiriman barang dagangan dengan skema pembayaran tertunda kepada rekan bisnisnya. Hubungan utang piutang ini didasarkan pada asas kepercayaan bahwa masing-masing pihak akan memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian.

Namun, perjalanan sebuah bisnis tidak selalu berjalan mulus. Apabila sebuah perusahaan debitur menghadapi masalah keuangan yang serius akibat fluktuasi pasar, kesalahan manajemen, atau faktor eksternal lainnya, debitur tersebut dapat berada pada titik di mana ia tidak sanggup lagi melunasi kewajiban utangnya kepada para kreditor. Untuk mengurai dan menyelesaikan kondisi gagal bayar tersebut, sistem hukum menyediakan sebuah sarana yang terukur dan mengikat, yakni melalui proses kepailitan. Di Indonesia, tata aturan mengenai kepailitan dalam hukum positif merujuk pada proses sita umum atas seluruh kekayaan seorang debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Selanjutnya, seluruh harta kekayaan tersebut ditata, dikelola, dan dibereskan oleh seorang kurator, sementara seluruh kegiatan pengurusan harta ini berada di bawah pengawasan hakim pengawas, yang semuanya dilaksanakan secara patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku (Sriwidodo and Tumanggor 2024).

Secara hukum, kepailitan terjadi saat pengadilan niaga menetapkan dan memutus bahwa seorang debitur telah terbukti tidak mampu lagi memenuhi seluruh kewajiban pembayarannya kepada para kreditornya. Putusan ini membuat status ketidakmampuan bayar tersebut diakui secara resmi oleh lembaga peradilan negara. Situasi ketidakmampuan tersebut umumnya muncul akibat memburuknya kondisi keuangan usaha debitur yang mengalami penurunan kinerja secara tajam atau menderita kerugian secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Sebagaimana dalam kenyataan praktik berbisnis di tanah air, hal ini terlihat nyata pada perusahaan-perusahaan besar, di antaranya adalah perusahaan tekstil Sritex yang harus menghadapi kenyataan pailit akibat rentetan kerugian berkelanjutan mulai dari periode tahun 2019 hingga 2023. Contoh lainnya adalah perusahaan maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang sempat mengalami tekanan kinerja keuangan luar biasa dan harus menempuh sarana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai jalan keluar untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya agar terhindar dari ancaman pailit (CNN Indonesia 2025).

Dalam penerapan praktiknya, kepailitan timbul sebagai suatu akibat hukum seketika hakim menyatakan bahwa debitur secara sah berada dalam keadaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah lewat waktu penagihannya. Meskipun demikian, secara normatif, aturan hukum kepailitan di Indonesia sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya pembuktian mengenai ketidakmampuan ekonomi atau kebangkrutan total dari debitur. Hukum hanya mensyaratkan adanya bukti faktual berupa kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga kepailitan pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip utama dalam hukum perdata terkait jaminan utang, sebagaimana yang tertuang secara tegas dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1131 secara gamblang menyatakan bahwa semua harta milik seorang debitur, baik yang berwujud barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik aset yang sudah ada saat ini maupun aset yang baru akan dimilikinya di masa mendatang, seluruhnya menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangannya (Pemerintah Indonesia 1847).

Walaupun demikian, pemenuhan utang yang bersandar pada Pasal 1131 ini tidak selalu berujung pada penyitaan umum melalui kepailitan. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak kreditor dapat dilakukan melalui pelbagai sarana hukum perdata lainnya, seperti

pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri biasa, permohonan eksekusi jaminan secara individual, atau upaya negosiasi restrukturisasi utang di luar pengadilan, tanpa perlu melibatkan proses kolektif. Kepailitan baru menjadi langkah yang tepat apabila penyelesaian masalah utang piutang tersebut memerlukan pembagian secara kolektif akibat kegagalan debitur membayar utang kepada lebih dari satu kreditor. Melalui putusan pailit, asas jaminan umum tersebut diwujudkan secara khusus melalui penguasaan atas harta pailit (*boedel*) yang akan dibagikan secara adil. Dengan demikian, seluruh aset kekayaan debitur menjadi objek sitaan yang sah untuk dicairkan nilainya demi melunasi kewajiban kepada seluruh kreditornya.

Asas bahwa semua harta milik debitur berfungsi sebagai jaminan bagi para kreditornya menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab debitur atas perikatan yang ia buat. Prinsip ini bertujuan mendidik debitur agar memegang teguh komitmennya dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah meminjamkan dana atau memberikan barang. Beranjak dari hal tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara mengatur pelaksanaannya dengan menyatakan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh debitur menjadi jaminan kolektif secara bersama-sama untuk seluruh kreditornya. Nilai uang yang diperoleh dari hasil pelelangan aset debitur tersebut kemudian akan dibagikan berdasarkan besaran porsi piutang masing-masing kreditor. Pembagian secara seimbang (*pari passu prorata parte*) ini merupakan aturan pokok, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah yang memberikan keistimewaan bagi beberapa kreditor untuk mendapatkan hak pembayaran lebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya (Pemerintah Indonesia 1847).

Terkait dengan adanya alasan hukum yang sah yang memberikan hak istimewa tersebut, hukum membagi kedudukan para kreditor berdasarkan jenis jaminan dan sifat piutangnya. Secara umum, pembagian jenis kreditur dibedakan menjadi tiga golongan utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, kreditur separatis, yakni kreditur yang memegang jaminan kebendaan khusus, seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, atau hipotek. Kreditur

ini berhak mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak tersebut memberikan kedudukan yang lebih kuat dibandingkan kreditur lainnya. Kedua, kreditur preferen, yakni kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya. Hak ini timbul bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan hukum. Contohnya adalah negara atas pajak tertentu atau pekerja atas upah yang belum dibayarkan. Ketiga, kreditur konkuren, yakni kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa. Kedudukannya berada setelah kreditur separatis dan preferen. Pelunasan piutangnya dilakukan secara proporsional dari sisa harta pailit.

Tata laksana mengenai proses kepailitan dan penggolongan kreditor di Indonesia diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini dirancang dengan berbagai landasan filosofis dan sosiologis untuk memberikan kepastian hukum di dunia usaha. Beberapa alasan utama yang mendasari pentingnya aturan ini antara lain: pertama, untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat atau tindakan main hakim sendiri berupa perebutan paksa atas harta kekayaan debitur ketika beberapa kreditor secara bersamaan menagih hak piutangnya. Kedua, untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditor lain dengan menahan kreditor yang memegang jaminan kebendaan agar tidak mengeksekusi harta secara semena-mena tanpa memperhatikan nasib pihak lain. Ketiga, untuk menghindari praktik penyembunyian aset atau tindakan curang yang berpotensi merugikan pembagian boedel pailit (Dewi 2019).

Syarat untuk menjatuhkan putusan pailit sebenarnya dirumuskan secara lugas dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal tersebut menitikberatkan pada dua syarat utama, yakni adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, yang pembuktiannya harus dapat dilakukan secara sederhana. Frasa terbukti secara sederhana inilah yang menjadi jantung dari peradilan niaga. Karena proses persidangan kepailitan dirancang berjalan dengan

waktu yang sangat singkat, pengadilan niaga tidak diberikan ruang untuk memeriksa silang sengketa perdata yang berbelit-belit. Apabila suatu hubungan utang piutang masih diselimuti oleh pertentangan yang tajam mengenai keabsahan perjanjian dasarnya, jumlah pasti tagihannya, atau kedudukan hukum para pihaknya, maka pembuktian utang tersebut tidak lagi bersifat sederhana.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sarana kepailitan kerap digunakan di luar niat asalnya. Beberapa pihak menggunakan ancaman permohonan pailit sebagai alat pemaksa untuk menekan debitur agar segera membayar klaim utang yang kedudukan hukumnya masih diperselisihkan. Permohonan semacam ini memaksa hakim untuk menggali lebih dalam makna pembuktian sederhana. Hakim tidak boleh sekadar melihat adanya selembaar tagihan, melainkan harus cermat menilai apakah tagihan tersebut memiliki dasar perikatan yang kuat dan tidak terbantahkan. Pada titik krusial inilah peran pertimbangan hakim menjadi garda terdepan untuk mencegah sarana kepailitan berubah bentuk menjadi alat penagihan utang yang menabrak asas kepatutan.

Pentingnya ketajaman pertimbangan hakim dalam menyaring perkara kepailitan dapat diamati secara utuh pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Perkara ini mempertemukan PT Fuji SMBE Indonesia selaku Pemohon Kasasi, yang pada tingkat pertama bertindak sebagai Pemohon Pailit. Pemohon mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Amanda Gumulung Sejahtera selaku Termohon Kasasi atau Termohon Pailit. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tujuan agar PT Amanda Gumulung Sejahtera dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya, serta menunjuk kurator dari Balai Harta Peninggalan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tingkat pertama memberikan putusan yang menolak permohonan pailit tersebut. Tidak terima dengan putusan penolakan itu, PT Fuji SMBE Indonesia mengajukan permohonan kasasi kepada

Mahkamah Agung dengan harapan putusan pengadilan niaga dibatalkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024).

Sengketa yang dibawa hingga ke tingkat Mahkamah Agung ini menyoroti perdebatan sengit mengenai apakah klaim utang yang diajukan memenuhi syarat pembuktian yang sederhana atau tidak. Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang sangat rinci dan tegas dalam menolak permohonan kasasi tersebut. Hakim Agung menyoroti adanya keruwetan pada hubungan hukum dasar antara kedua belah pihak yang menyebabkan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Pertimbangan ini bermuara pada temuan fakta dari dokumen perjanjian yang diajukan oleh Pemohon sendiri. Di satu sisi, terdapat Perjanjian Jual Beli 001/2018 untuk pengerjaan proyek di Luwuk dan Toili, di mana secara tersurat klausulnya menyebutkan bahwa ikatan tersebut adalah Perjanjian Jual Beli. Namun, di sisi lain, Mahkamah Agung menemukan adanya dokumen yang bertolak belakang, yaitu Surat Nomor 253/FNA/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021 mengenai Pembatalan pesanan barang untuk Proyek Tolitoli. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur PT Fuji SMBE Indonesia, yang di dalamnya secara sadar dan sengaja memosisikan perusahaannya sebagai seorang Investor di dalam tubuh PT Amanda Gumulung Sejahtera.

Temuan hakim ini membongkar adanya ketidakjelasan sifat tagihan. Kedudukan sebagai penjual barang sangat berbeda mutlak dengan kedudukan sebagai investor. Seorang penjual memiliki hak tagih atas barang yang diserahkan, sementara seorang investor menanamkan modal dan turut memikul risiko bisnis dari perusahaan yang didanainya. Sengketa mengenai apakah dana yang mengalir tersebut murni pembayaran atas jual beli atau merupakan bentuk penyertaan modal investasi membutuhkan penelusuran fakta yang mendalam, pemanggilan saksi ahli, dan bedah kontrak secara terperinci. Hal ini jelas berada di luar wewenang pengadilan niaga yang dibatasi oleh asas pembuktian sederhana.

Tidak berhenti sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti kelemahan telak pembuktian Pemohon Pailit terkait syarat adanya kreditor lain. Undang-undang mewajibkan debitur memiliki dua atau lebih kreditor. Untuk memenuhi syarat ini, PT Fuji SMBE Indonesia mendalilkan bahwa PT Amanda Gumulung Sejahtera juga memiliki utang kepada kreditor lain. Namun, hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit hanya berupa Neraca Keuangan milik Termohon untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta sebatas surat konfirmasi dan klarifikasi belaka. Mahkamah Agung menegaskan bahwa bukti sepihak seperti laporan keuangan tidak dapat dijadikan sandaran mutlak tanpa ada tindakan aktif dari kreditor bersangkutan. Hal yang paling meyakinkan hakim untuk menolak adalah ketiadaan bukti pemberian kuasa. Pemohon Pailit sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah mendapat kuasa hukum secara sah dari kreditor-kreditor lain tersebut, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maupun PT Intekom Indonesia, untuk mewakili mereka mengajukan tagihan dalam persidangan ini.

Tanpa adanya surat kuasa yang sah, seorang pemohon pailit tidak memiliki hak untuk menyeret pihak ketiga ke dalam ranah persidangan dan mendalilkan piutang pihak ketiga tersebut sebagai pelengkap syarat permohonan pailit. Putusan hakim ini mencerminkan kehati-hatian yang luar biasa agar perbankan besar seperti Bank Mandiri dan BRI tidak tiba-tiba dilibatkan dalam pusaran kepailitan nasabahnya tanpa izin resmi dari pihak bank. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung sampai pada simpulan akhir bahwa permohonan pailit ini tidak memenuhi syarat utang sebagaimana diatur secara kaku dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menolak permohonan kepailitan dinyatakan sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024, alasan utama hakim bukan semata-mata karena tidak adanya surat kuasa dari kreditor lain, melainkan karena syarat *concursum creditorum* (adanya dua atau lebih kreditor) tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004. Mahkamah Agung menilai bahwa keberadaan kreditor lain hanya didasarkan pada neraca keuangan, surat konfirmasi, dan surat klarifikasi yang diajukan oleh Pemohon Pailit, tanpa adanya bukti keterlibatan aktif atau persetujuan dari kreditor yang bersangkutan. Selain itu, Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan adanya kuasa yang sah dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maupun PT Intekom Indonesia untuk menggunakan piutang mereka sebagai dasar pemenuhan syarat kepailitan.

Sikap hakim yang menolak menyederhanakan suatu sengketa yang sarat perselisihan kontrak adalah sebuah langkah penyelamatan terhadap marwah lembaga kepailitan itu sendiri. Apabila setiap sengketa investasi atau bantahan kontrak dapat dengan mudah dibawa ke pengadilan niaga, maka tujuan perlindungan yang digariskan undang-undang akan runtuh. Hakim telah menunjukkan kecermatan yang sangat tinggi dengan membedah surat menyurat para pihak dan menemukan adanya inkonsistensi kedudukan, dari yang awalnya mengaku penjual menjadi mengaku investor. Tindakan hakim yang memeriksa sedetail itu sebelum memutuskan kelayakan perkara membuktikan bahwa syarat terbukti secara sederhana bukanlah hal yang bisa ditawarkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung karena syarat adanya dua atau lebih kreditor tidak cukup dibuktikan melalui dokumen internal debitur atau asumsi sepihak dari pemohon. Penggunaan neraca keuangan sebagai satu-satunya dasar untuk membuktikan keberadaan kreditor lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan lembaga kepailitan sebagai alat tekanan terhadap debitur. Keharusan adanya tindakan hukum yang nyata dari kreditor lain, atau setidaknya bukti kewenangan yang sah untuk mewakili kepentingannya, merupakan bentuk perlindungan

terhadap hak-hak pihak ketiga agar tidak secara sepihak dilibatkan dalam proses kepailitan tanpa persetujuannya. Pertimbangan hakim tersebut juga sejalan dengan tujuan pembentukan UU Kepailitan yang menghendaki agar pernyataan pailit hanya dijatuhkan apabila seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 terbukti secara jelas dan sederhana, bukan berdasarkan dugaan atau konstruksi hukum yang masih diperselisihkan.

Selain itu, menguatkan pertimbangan Mahkamah Agung yang menolak permohonan pailit karena terdapat ketidakjelasan hubungan hukum antara para pihak. Mahkamah Agung menemukan inkonsistensi dalam dokumen yang diajukan sendiri oleh Pemohon Pailit, yaitu di satu sisi mendalilkan hubungan jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 001/2018, namun di sisi lain mengakui kedudukannya sebagai investor dalam Surat Nomor 253/FNA/I/2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa status utang yang diklaim masih memerlukan pemeriksaan mendalam mengenai dasar perikatannya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang pembuktiannya sederhana. Apabila sengketa semacam ini tetap dipaksakan masuk ke peradilan niaga, maka fungsi kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang yang cepat dan sederhana akan bergeser menjadi sarana penyelesaian sengketa kontrak yang kompleks, yang seharusnya diperiksa melalui mekanisme gugatan perdata biasa.

Dengan demikian, sikap Mahkamah Agung dalam menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan permohonan pailit, serta mempertahankan marwah lembaga kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang yang hanya dapat digunakan apabila seluruh syarat kepailitan terbukti secara sederhana dan tidak diperselisihkan.

Putusan ini memberikan pelajaran berharga bahwa ranah peradilan niaga bukanlah tempat untuk merampungkan perselisihan utang piutang yang rumit. Sengketa yang membutuhkan pemeriksaan silang tentang peranan pihak sebagai penanam modal, perdebatan tentang sah tidaknya pembatalan kontrak sepihak, serta keabsahan tagihan

pihak ketiga tanpa surat kuasa, mutlak harus diselesaikan melalui meja hijau peradilan perdata umum. Keputusan Mahkamah Agung ini melindungi PT Amanda Gumulung Sejahtera dari ancaman sita umum atas alasan utang yang belum memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, penelaahan mendalam terhadap putusan ini sangat dibutuhkan untuk melihat secara utuh bagaimana pertimbangan hakim menjadi benteng terakhir yang menjaga keadilan bagi para pelaku usaha dari permohonan kepailitan yang dipaksakan. Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan membedah lebih terperinci mengenai penalaran hukum tersebut untuk mengukur batasan konkret dari syarat pembuktian sederhana dalam praktik peradilan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024 mengenai pemenuhan syarat kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Pemahaman utuh terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 memerlukan penelusuran rekam jejak perkara semenjak awal perselisihan muncul. Sengketa ini bermula dari klaim tagihan utang piutang yang berujung ke meja peradilan niaga akibat perbedaan pandangan tajam antar pihak. Mengurai alur perkara ini menjadi sangat penting, sebab penyelesaian kewajiban pembayaran lewat peradilan niaga sering bersinggungan dengan sengketa keperdataan biasa yang menuntut ketelitian ganda dari penegak hukum.

Kajian pada subbab ini membedah tahapan perkara mulai dari pendaftaran tuntutan pada tingkat pertama, sanggahan pihak lawan, hingga dalil hukum yang mendorong diajukannya upaya kasasi ke peradilan tingkat akhir. Penelusuran kronologis ini sangat penting karena memungkinkan pembaca memahami bagaimana sengketa berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya, dan bagaimana setiap pihak menyusun strategi hukumnya dalam mempertahankan dalil masing-masing.

Sebelum membedah secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, penting untuk memahami terlebih dahulu konteks sengketa kepailitan yang berkembang di Indonesia. Praktik peradilan niaga selama dua dekade terakhir mengungkap pola yang berulang, yakni adanya permohonan pailit yang sebenarnya menutupi sengketa keperdataan biasa. Pola ini bukan fenomena baru, melainkan telah menjadi keprihatinan banyak akademisi dan praktisi hukum, sehingga melahirkan dorongan untuk meningkatkan kewaspadaan

hakim peradilan niaga dalam menyaring permohonan-permohonan yang sarat indikasi penyalahgunaan.

Latar belakang sengketa kepailitan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi pasca krisis moneter 1997-1998. Pada masa itu, banyak perusahaan yang terseret dalam pusaran kebangkrutan akibat fluktuasi nilai tukar dan macetnya kredit perbankan. Pemerintah merespons dengan mempercepat pembentukan peradilan niaga dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Namun, seiring berjalannya waktu, peradilan niaga yang awalnya didesain untuk membereskan utang-utang macet justru sering dimanfaatkan sebagai alat penekan oleh kreditor yang ingin memaksakan pembayaran utang yang sebenarnya masih dalam status diperselisihkan.

Pengamatan terhadap praktik peradilan niaga di Indonesia menunjukkan bahwa sengketa kepailitan kerap muncul dalam tiga pola besar. Pola pertama adalah sengketa antara perusahaan besar dengan rekanan bisnisnya yang melibatkan transaksi jual beli barang atau jasa dengan jumlah signifikan. Pola kedua adalah sengketa antara investor dengan perusahaan yang dianggap gagal memberikan pengembalian investasi sesuai harapan. Pola ketiga adalah sengketa antara lembaga keuangan dengan debiturnya yang dianggap macet dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Ketiga pola ini menampilkan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga menuntut pendekatan analisis yang spesifik dari hakim peradilan niaga.

Perkara ini bermula saat PT Fuji SMBE Indonesia mengambil langkah hukum tegas dengan mendaftarkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Amanda Gumulung Sejahtera. Permohonan tersebut diajukan dan diperiksa langsung di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak pemohon merasa memiliki piutang yang belum dilunasi, sehingga memilih jalur peradilan niaga dengan harapan pengadilan segera menjatuhkan putusan sita umum atas seluruh harta kekayaan termohon guna menyelesaikan persoalan gagal bayar tersebut (Susanti 2018).

Pemilihan jalur peradilan niaga oleh PT Fuji SMBE Indonesia tersebut sebenarnya merupakan pilihan strategis. Apabila pemohon mengajukan gugatan wanprestasi melalui jalur perdata biasa, maka proses persidangan akan memakan waktu yang lama dengan tingkat pembuktian yang lebih ketat. Sebaliknya, dengan menempuh jalur peradilan niaga, pemohon berharap dapat memperoleh putusan yang cepat berkat asas pembuktian sederhana yang dianut peradilan niaga. Strategi semacam ini bukan satu-satunya, melainkan merupakan praktik yang lazim ditempuh oleh kreditor yang ingin segera mendapatkan kepastian hukum atas piutangnya.

Pada berkas permohonannya, PT Fuji SMBE Indonesia merumuskan lima tuntutan pokok. Pertama, pemohon menuntut agar peradilan mengabulkan seluruh permohonan tersebut tanpa terkecuali. Kedua, pemohon meminta pengadilan secara sah menyatakan PT Amanda Gumulung Sejahtera berada pada keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya. Ketiga, guna memastikan seluruh proses hukum ini berjalan sesuai aturan, pemohon meminta pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertugas sebagai Hakim Pengawas. Keempat, untuk tugas mengurus dan membereskan harta kekayaan termohon pasca putusan, pemohon menunjuk dan meminta pengangkatan kurator dari instansi resmi, yakni Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelima, pemohon menuntut agar segala biaya perkara ditanggung seluruhnya oleh termohon pailit. Rangkaian

tuntutan ini memperlihatkan niat pemohon yang ingin membangkrutkan termohon secara sah sebagai jalan pintas penagihan utang (Hidayat 2019).

Dalil utama yang dibangun oleh pemohon dalam berkas permohonannya bertumpu pada keberadaan utang yang dianggap telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli 001/2018, PT Amanda Gumulung Sejahtera memiliki kewajiban pembayaran kepadanya yang hingga saat permohonan diajukan belum dipenuhi. Selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa termohon memiliki utang kepada kreditor lain, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Intekom Indonesia. Dalil ini didukung dengan lampiran berupa Neraca Keuangan Termohon untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta surat konfirmasi dan klarifikasi sepihak.

Menghadapi serangan hukum tersebut, PT Amanda Gumulung Sejahtera mengajukan perlawanan melalui serangkaian bantahan secara resmi. Bantahan ini memuat eksepsi mengenai kewenangan mutlak peradilan, dengan alasan bahwa sengketa tersebut tidak selayaknya diperiksa oleh pengadilan niaga. Termohon juga mendalilkan bahwa tuntutan pemohon sangat prematur atau belum waktunya untuk disidangkan. Selain itu, termohon menyanggah isi permohonan dengan alasan bahwa rumusan tuntutannya kabur dan tidak jelas susunannya. Pihak termohon bersikeras bahwa perselisihan ini bukanlah masalah kepailitan murni, melainkan perselisihan kontrak bisnis yang memerlukan pembuktian panjang di pengadilan umum (Hidayat 2019).

Bantahan termohon ini cukup kuat karena didasarkan pada fakta hukum yang dapat ditelusuri dari dokumen-dokumen yang ada. Termohon menunjukkan bahwa hubungan kontraktual antara para pihak sebenarnya jauh lebih tidak sederhana dari yang digambarkan pemohon. Termohon juga menghadirkan bukti

tertulis yang mengindikasikan bahwa pemohon sebenarnya memosisikan dirinya sebagai investor, bukan sekadar penjual barang. Bukti tertulis tersebut antara lain adalah Surat Nomor 253/FNA/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT Fuji SMBE Indonesia. Dengan demikian, bantahan termohon tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dengan dukungan alat bukti yang konkret.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 18 September 2023. Amar putusan tersebut memuat dua keputusan penting. Pada bagian eksepsi, majelis menolak seluruh bantahan termohon, yang bermakna pengadilan niaga merasa tetap berwenang mengadili perkara tersebut. Namun, pada pokok perkara, majelis hakim secara tegas menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon secara keseluruhan. Konsekuensi dari penolakan ini, pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara sejumlah tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah. Sikap majelis hakim tingkat pertama ini menunjukkan kehati-hatian peradilan dalam menyematkan status bangkrut pada sebuah perusahaan, terutama bila dalil tagihan yang diajukan tidak mampu berdiri sendiri sebagai bukti yang mutlak (Yahanan 2019).

Pertimbangan hukum yang melandasi putusan penolakan oleh Pengadilan Niaga tingkat pertama ini sebenarnya sudah memuat indikasi kuat mengenai ketidaktepatan permohonan pemohon. Majelis hakim tingkat pertama telah menyoroti adanya inkonsistensi dalam dokumen-dokumen yang diajukan pemohon, serta lemahnya bukti mengenai keberadaan kreditor lain yang sah. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian menjadi pijakan bagi Mahkamah Agung dalam tahap kasasi untuk menguatkan putusan tingkat pertama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan tingkat pertama dan putusan

kasasi sebenarnya berjalan dalam satu garis logika yang sama, hanya berbeda pada tingkat ketegasan dan kedalaman pertimbangan hukumnya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Kepailitan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Pertimbangan utama Mahkamah Agung diawali dengan menilai substansi hubungan hukum antara PT Fuji SMBE Indonesia dan PT Amanda Gumulung Sejahtera. Hakim menemukan inkonsistensi alat bukti yang diajukan pemohon. Di satu sisi terdapat Perjanjian Jual Beli Nomor 001/2018 yang menunjukkan hubungan jual beli, sedangkan di sisi lain terdapat Surat Nomor 253/FNA/I/2021 yang justru menempatkan pemohon sebagai investor. Perbedaan tersebut menyebabkan status hubungan hukum para pihak tidak dapat dipastikan sehingga keberadaan utang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan perdata biasa. Pertimbangan tersebut sejalan dengan doktrin bahwa sengketa kontrak yang masih diperselisihkan tidak memenuhi asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Ratio decidendi Mahkamah Agung bertumpu pada ketidakmampuan pemohon membuktikan secara sederhana unsur-unsur kepailitan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004. Hakim menilai bahwa keberadaan utang belum memiliki kepastian hukum karena masih bergantung pada penafsiran hubungan kontraktual para pihak. Selain itu, alasan kasasi tidak menunjukkan adanya kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti*, sehingga putusan Pengadilan Niaga dinilai telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap debitur dari permohonan pailit yang diajukan atas dasar utang yang masih diperselisihkan.

Alasan putusan atau ratio decidendi yang membulatkan tekad Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi bertumpu pada kegagalan pemohon dalam memenuhi ketentuan baku Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hakim agung menyoroti dua kepincangan utama yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan, yakni kerancuan wujud utang dan ketiadaan landasan hukum terhadap kreditor lain.

Kepincangan pertama bermuara dari kekaburan perikatan dasar yang memicu perselisihan awal. Dalil utang yang berselimut sengketa status investasi membuktikan bahwa tagihan tersebut belum jatuh waktu secara pasti dan belum sah ditagihkan. Pertimbangan hukum menegaskan bahwa putusan permohonan pailit mensyaratkan utang yang wujudnya terang benderang tanpa perdebatan tajam dari para pihak yang bersengketa (Radevi et al. 2023).

Kekaburan perikatan dasar ini menjadi sumber utama kerancuan dalam menentukan apakah utang yang didalilkan benar-benar berada dalam status jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila perikatan antara para pihak adalah jual beli, maka kewajiban pembayaran harga barang muncul setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Sebaliknya, apabila perikatan antara para pihak adalah investasi, maka kewajiban pengembalian dana muncul berdasarkan kesepakatan investasi yang sangat berbeda dari kewajiban pembayaran harga barang. Ketidakjelasan mengenai mana yang sebenarnya menjadi perikatan dasar inilah yang membuat status utang menjadi kabur dan tidak dapat diuraikan secara sederhana.

Kepincangan kedua menyentuh syarat wajib keberadaan kreditor lain. Pemohon berusaha meyakinkan hakim dengan menyeret nama institusi perbankan, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,

dan PT Intekom Indonesia sebagai pihak yang turut memiliki piutang. Bukti yang disodorkan sekadar salinan Neraca Keuangan Termohon tahun buku 2021 beserta surat klarifikasi sepihak. Mahkamah Agung mengambil sikap kaku bahwa pencantuman nama pihak ketiga tanpa dilandasi surat kuasa khusus tidak memiliki sedikit pun nilai pembuktian. Penolakan majelis hakim ini menjadi batasan tegas untuk menjaga kemurnian peradilan niaga dari rekayasa penciptaan kreditor fiktif dan paksaan kelengkapan administratif (Hidayat and Pujiwati 2025).

Mahkamah Agung menegaskan bahwa peradilan niaga tidak dapat dijadikan forum penyelesaian sengketa kontrak yang memerlukan pembuktian yang sulit. Apabila hubungan hukum para pihak maupun dasar timbulnya utang masih diperdebatkan, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui gugatan perdata biasa. Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang membatasi penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tidak hanya menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi juga mempertegas batas kewenangan peradilan niaga serta mencegah penyalahgunaan permohonan pailit sebagai sarana penagihan utang.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Terpenuhi atau Tidaknya Syarat Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Selanjutnya terkait pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024, hakim menilai pemenuhan syarat kepailitan melalui tiga aspek utama, yaitu kepastian utang, keabsahan kreditor lain, dan

penerapan asas pembuktian sederhana. Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga kegagalan membuktikan salah satunya mengakibatkan permohonan pailit harus ditolak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengutamakan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara kepailitan.

Hakim menilai bahwa utang yang dijadikan dasar permohonan pailit belum memiliki kepastian hukum karena masih diperselisihkan. Inkonsistensi antara Perjanjian Jual Beli Nomor 001/2018 dan Surat Nomor 253/FNA/I/2021 menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak belum dapat dipastikan sehingga memerlukan pemeriksaan melalui gugatan perdata biasa. Oleh karena itu, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih belum terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hakim juga menilai bahwa keberadaan kreditor lain tidak dapat dibuktikan secara sah karena tidak didukung oleh surat kuasa atau bukti kewenangan yang menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut memberikan persetujuan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan pailit. Dengan demikian, syarat adanya dua atau lebih kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa keberadaan kreditor lain harus dibuktikan secara yuridis, bukan sekadar disebutkan dalam permohonan.

Mahkamah Agung menerapkan asas pembuktian sederhana sebagai dasar menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa melalui mekanisme kepailitan. Hakim berpendapat bahwa apabila keberadaan utang maupun hubungan hukum masih memerlukan pembuktian yang sulit, maka perkara tersebut berada di luar kewenangan peradilan niaga. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pembatasan penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan (Serfiyani 2020).

4. Implikasi Hukum Putusan Penolakan Permohonan Pailit oleh Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024 memberikan implikasi hukum yang penting bagi praktik kepailitan di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa mekanisme kepailitan tidak dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa kontraktual yang masih diperselisihkan. Dengan demikian, perlindungan terhadap debitur tetap terjaga karena permohonan pailit hanya dapat dikabulkan apabila seluruh syarat kepailitan terbukti secara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Penolakan permohonan pailit memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari penerapan sita umum yang belum memiliki dasar hukum yang pasti. Putusan ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak dapat dijadikan alat tekanan dalam hubungan bisnis ketika keberadaan utang masih menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian melalui gugatan perdata merupakan mekanisme yang lebih tepat untuk memperoleh kepastian hukum.

Putusan ini memperjelas batas kewenangan peradilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan. Hakim menegaskan bahwa pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa perkara yang memenuhi asas pembuktian sederhana, sedangkan sengketa yang memerlukan pemeriksaan kontrak atau hubungan hukum secara mendalam harus diselesaikan melalui pengadilan negeri. Penegasan tersebut mendukung kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan.

Bagi kreditor, putusan ini menjadi pedoman bahwa permohonan pailit bukan merupakan alternatif penyelesaian setiap sengketa utang. Kreditor harus memastikan bahwa utang telah memiliki kepastian hukum dan seluruh syarat kepailitan terpenuhi sebelum mengajukan permohonan ke peradilan niaga. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai yurisprudensi yang memperkuat penerapan asas kehati-hatian dalam penggunaan instrumen kepailitan dan menjaga fungsi kepailitan sesuai tujuan pembentukannya.

C. PENUTUP

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt.Sus-Pailit/2024 didasarkan pada penilaian terhadap substansi hubungan hukum para pihak, *ratio decidendi* penolakan permohonan kasasi, serta penegasan bahwa sengketa kontraktual yang masih diperselisihkan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kepailitan. Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan hukum antara PT Fuji SMBE Indonesia dan PT Amanda Gumulung Sejahtera belum memiliki kepastian sehingga permohonan pailit tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut sekaligus mempertegas fungsi peradilan niaga sebagai forum penyelesaian perkara kepailitan yang hanya dapat digunakan apabila syarat-syarat kepailitan terbukti secara sederhana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menilai tidak terpenuhinya syarat kepailitan bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu kepastian utang, keabsahan kreditor lain, dan penerapan asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Karena utang masih diperselisihkan, keberadaan kreditor lain tidak dapat

dibuktikan secara sah, dan pembuktian tidak memenuhi kriteria sederhana, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Putusan ini menjadi pedoman penting dalam menjaga kepastian hukum, membatasi penyalahgunaan permohonan pailit, serta mempertegas batas kewenangan peradilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan.

SARAN

Bagi kreditor maupun pelaku usaha, permohonan pailit hendaknya diajukan hanya apabila seluruh syarat kepailitan telah terpenuhi dan didukung bukti yang jelas. Apabila hubungan hukum atau keberadaan utang masih menjadi sengketa, penyelesaian melalui gugatan perdata lebih tepat ditempuh agar tidak terjadi penyalahgunaan instrumen kepailitan dan hak para pihak tetap terlindungi.

Bagi hakim peradilan niaga dengan kasus kepailitan yang serupa, penilaian terhadap kepastian utang dan penerapan asas pembuktian sederhana perlu dilakukan secara konsisten agar mekanisme kepailitan tidak digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa kontraktual yang masih diperselisihkan. Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dalam praktik peradilan niaga.

REFERENSI

- CNN Indonesia. 2025. "Kronologi Tumbangya Raksasa Tekstil Sritex Yang Tutup per 1 Maret." *Cnnindonesia.Com*. Retrieved July 7, 2026
(<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250228110105-92-1203432/kronologi-tumbangya-raksasa-tekstil-sritex-yang-tutup-per-1-maret>).
- Dewi, Putu Eka Trisna. 2019. "IMPLEMENTASI PENUNDAAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM KEPAILITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG .” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 1(2 SE-Articles).

Hidayat, Agung Rachmat, and Yani Pujiwati. 2025. “Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Rumah Susun ‘ The Oasis ’: Analisis Regulasi Dicabutnya Penetapan Kepailitan.” *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 05(1):35–50. doi: <https://doi.org/10.23920/litra.v5i1.2404>.

Hidayat, Rahmat. 2019. “Eksepsi Dalam Hukum Acara Peradilan Niaga Pada Sengketa Kepailitan.” *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta* 14(2):134.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. “Putusan Nomor 38 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.”

Pemerintah Indonesia. 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Indonesia.

Radevi, Aprilia Icha, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas Kalaij, Nyulistiowari Suryanti, and Deviana Yuanitasari. 2023. “Implikasi Pembuktian Tidak Sederhana Terhadap Status Permohonan Pkpu Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Analisis Putusan 131/Pdt.Suspku/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst).” *LENTERA KARYA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, Dan Humaniora* 7(1):93–102.

Serfiyani, Cita Yustisia. 2020. “Syarat Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Mengingat Asas Kelangsungan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3(2):210.

Sriwidodo, Joko, and M. S. Tumanggor. 2024. *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press.

Susanti, Adi. 2018. “Tinjauan Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Kreditor.” *Lex Privatum* 6(4):112.

Yahanan, Annalisa. 2019. “Prinsip Kehati-Hatian Hakim Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan.” *Sriwijaya Law Review* 3(1):76.